

BAB I LATAR BELAKANG

A. Latar Belakang Masalah

Sektor perbankan merupakan tulang punggung dari ekonomi negara. Perbankan melakukan penghimpunan dana dari pihak yang berlebihan dana untuk kemudian menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat jangka waktu tertentu, sehingga roda perekonomian dapat berputar lebih cepat. Seiring dengan semakin berkembangnya kepentingan masyarakat dengan perbankan, pada saat ini sektor perbankan di Indonesia telah merambah pasar syariah ditandai dengan banyaknya berdiri bank syariah di berbagai daerah.

Bank syariah beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah pada awalnya merupakan respon bagi kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan dari berbagai pihak yang menginginkan tersedianya jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan nilai moral dan prinsip syariah yang dipercayai mayoritas masyarakat Indonesia. Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992, menjadi bank umum syariah pertama yang didirikan di Indonesia.

Perbankan syariah mulai mendapat perhatian ketika di Indonesia mampu melewati krisis tahun 1998. Ketika banyak perbankan harus terlikuidasi, BMI sebagai satu-satunya bank umum syariah pada saat itu, tidak menghadapi masalah yang berarti. Ada beberapa sebab dapat bertahannya BMI dari krisis, pertama, penggunaan prinsip bagi hasil, misalnya pembiayaan *murabahah*, yang pembayaran marginnya didasarkan pada tarif tetap (*fixed rate*), tidak terpengaruh oleh fluktuasi BI rate, dan selamat dari dampak buruk. Kedua, perbankan syariah tidak terlibat dalam spekulasi keuangan yang membuat runtuhnya pasar keuangan karena perbankan syariah tidak dibenarkan melakukan aktifitas maysir (spekulasi). Selain itu pandangan Islam yang menyatakan bahwa uang hanyalah sebagai alat tukar (*medium of exchange*), membatasi bank syariah dalam bertransaksi pada pasar derivatif. Ketiga, struktur tata

kelola perbankan syariah yang berbeda dari bank konvensional, dimana terdapat dewan pengawas syariah (DPS) yang mengontrol moral dan etika pelaku bank syariah, yang menjadi kontrol agar tidak agresif dalam mengambil risiko (Sudarsono, 2009). DPS akan mengambil risiko lebih sedikit selama turbulensi keuangan dan akhirnya perbankan syariah dapat bertahan dari krisis keuangan (S. Mollah, Hassan, & Al-Farooque, 2014).

DPS merupakan isu baru yang mulai banyak di bahas dalam tata kelola seiring dengan semakin berkembangnya industri perbankan syariah. DPS adalah dewan yang bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah. Peraturan bank Indonesia No. 11/33/PBI 2009 tentang tata kelola bagi bank umum dan unit usaha syariah, merupakan aturan yang dijadikan acuan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan penerapan tata kelola pada perbankan syariah di Indonesia. Peraturan ini menjelaskan beberapa elemen tata kelola pada perbankan syariah termasuk di dalamnya DPS. DPS bersifat independen, dipilih dan disahkan pada rapat umum pemegang saham (RUPS). DPS mengawasi setiap aktifitas perbankan syariah agar bebas dari *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan akad) dan *maisir* (spekulasi). DPS memastikan pemenuhan prinsip syariah dengan melakukan penetapan standar operasional prosedur (SOP) dan mengawasi implementasinya. Sehingga DPS dapat membatasi manajemen melakukan transaksi pemberian pinjaman dan pengambilan risiko yang agresif (Mollah & Zaman, 2015).

Memahami karakteristik DPS penting karena akan menentukan efektifitas peran DPS. Karakteristik yang harus dipahami diantaranya tingkat pendidikan dan keahlian DPS di bidang keuangan. Anggota DPS yang ada sekarang umumnya berlatarbelakang pendidikan hukum Islam. Mereka kurang memahami ilmu ekonomi dan keuangan konvensional. Mereka hanya memahami konsep secara teoretis, sehingga sering melakukan kesalahan dalam mengambil keputusan praktek (Farook & Lanis, 2007). Kombinasi anggota DPS yang berpendidikan PhD dan memiliki keahlian di bidang keuangan sangat menentukan pemahaman DPS akan aktivitas di bank syariah dan mendukung dalam pengambilan keputusan. Di Indonesia, rata-rata

anggota DPS berjumlah 2 hingga 3 orang untuk setiap bank syariah. Mayoritas dari mereka berpendidikan master, hanya beberapa orang yang sudah Ph.D. Selain itu ulama yang memiliki keahlian di bidang keuangan juga masih sangat terbatas. Bahkan dalam satu bank, tidak ada sama sekali anggota DPS yang berlatarbelakang keuangan. Kebanyakan dari ulama DPS berlatar belakang ilmu syariah muamalah atau hukum syariah.

Menurut teori eselon atas (*upper echelons theory*) yang dikemukakan oleh Hambrick & Mason (1984), pengambilan risiko suatu organisasi dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keahlian manajerial. Pada penelitian terdahulu, terdapat perbedaan pengaruh tingkat pendidikan dan keahlian di bidang keuangan terhadap pengambilan risiko. Penelitian yang menguji pengaruh tingkat pendidikan terhadap perilaku pengambilan risiko pernah dilakukan beberapa ilmuwan. Carducci & Wong (1998) meneliti pengaruh tingkat pendidikan terhadap pengambilan risiko keuangan dalam rumah tangga dan menyimpulkan bahwa pencapaian pendidikan yang tinggi meningkatkan kecenderungan individu mengambil risiko dalam keputusan keuangan mereka. Grable (2000) yang meneliti pengaruh tingkat pendidikan individu terhadap toleransi mereka terhadap risiko, dan menemukan bahwa orang yang berpendidikan lebih tinggi lebih toleran terhadap risiko, mereka menyukai risiko. (Bertrand & Schoar, 2003) menguji pengaruh tingkat pendidikan direktur terhadap perilaku pengambilan risiko organisasi. Mereka menemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan direktur, semakin agresif dalam mengambil risiko. Christiansen, Joensen, & Rangvid (2008) yang menguji perilaku investor berpendidikan dalam pengambilan risiko di pasar saham. Mereka menyimpulkan bahwa investor yang berpendidikan berpartisipasi lebih banyak pada investasi di pasar saham.

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Graham & Harvey (2001). Mereka melakukan survey tentang penggunaan teknik penilaian risiko yang cenderung digunakan oleh direktur dan menemukan bahwa direktur yang berpendidikan cenderung menggunakan pengukuran yang canggih yang dipelajarinya di bangku pendidikan sebagai usaha untuk meminimalisir risiko. Demikian juga dengan Berger, Kick, & Schaeck (2014), mereka meneliti pengaruh tingkat pendidikan dewan

komisaris terhadap pengambilan risiko pada industri perbankan di Jerman dan menyimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dewan komisaris, semakin rendah pengambilan risikonya. Berbeda lagi dengan semua penelitian diatas, Abobakr & Elgiziry (2017), yang melakukan penelitian terhadap pengaruh tingkat pendidikan dewan komisaris pada bank konvensional di Mesir, menyimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara tingkat pendidikan dewan komisaris dengan pengambilan risiko.

Untuk penelitian yang menguji pengaruh keahlian dibidang keuangan terhadap perilaku pengambilan risiko juga pernah dilakukan. Penelitian Minton, Taillard & Williamson (2011) yang menguji pengaruh keahlian keuangan anggota dewan komisaris pada bank konvensional di Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa keahlian keuangan dewan berpengaruh positif terhadap perilaku pengambilan risiko. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Minton, Taillard, & Williamson (2014) terhadap seluruh bank di Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa keahlian keuangan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap perilaku pengambilan risiko. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Abobakr & Elgiziry (2017), yang melakukan penelitian terhadap pengaruh tingkat pendidikan dewan komisaris pada bank konvensional di Mesir, menyimpulkan bahwa keahlian keuangan dewan berpengaruh negatif terhadap perilaku pengambilan risiko.

Dari penelitian yang pernah dilakukan, terdapat perbedaan pendapat mengenai pengaruh tingkat pendidikan dan keahlian di bidang keuangan terhadap pengambilan risiko. Selain itu belum terdapat penelitian yang menguji pengaruh tingkat pendidikan dan keahlian di bidang keuangan dengan DPS sebagai objek penelitian. Dengan semakin berkembangnya bank syariah, terutama di Indonesia, maka diperlukan penelitian yang menguji karakteristik DPS terhadap perilaku pengambilan risiko. Penelitian ini bertujuan mengisi gap yang ada. Penelitian ini difokuskan untuk menguji pengaruh tingkat pendidikan dan keahlian di bidang keuangan DPS terhadap perilaku pengambilan risiko pada perbankan syariah periode 2010-2016.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Apakah tingkat pendidikan DPS berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko?
- 2) Apakah keahlian DPS di bidang keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui apakah tingkat pendidikan DPS berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko pada perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2016
- 2) Untuk mengetahui apakah keahlian DPS di bidang keuangan berpengaruh terhadap perilaku pengambilan risiko pada perbankan syariah di Indonesia periode 2010-2016

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah:

- 1) Pengembangan Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori tata kelola pada perbankan syariah, serta dapat menjelaskan bagaimana karakteristik DPS dapat mempengaruhi perilaku pengambilan risiko pada bank syariah. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan untuk penelitian selanjutnya terkait peran DPS sebagai lapisan tambahan pada tata kelola perbankan syariah.

- 2) Pengembangan Praktik

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi perhatian bank syariah dalam memahami karakteristik DPS, khususnya di Indonesia, sehingga dapat membantu bank syariah meningkatkan efektifitas peran DPS meningkatkan kepatuhan terhadap syariah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perbankan syariah yang ada di Indonesia sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Tata kelola bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penelitian dibatasi pada bank umum syariah yang mengeluarkan laporan tahunan dan laporan tata kelola periode 2010-2016.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam proposal tesis ini disusun sebagai berikut. Bab 1 berisi latar belakang yang memuat fenomena serta alasan dalam pengambilan tema penelitian, rumusan masalah yang telah dikerucutkan berdasarkan latar belakang, serta tujuan dan manfaat penelitian yang akan dilakukan.

Bab dua tinjauan pustaka, dalam bab ini berisi landasan teoretis yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan penelitian, rangkuman penelitian terdahulu, kerangka pemikiran penulis, model penelitian yang akan dilakukan, dan perumusan hipotesis.

Bab tiga berisi metode penelitian. Pada bab ini dibahas metode penelitian yang digunakan, yang berisi metode pengambilan sampel dan analisis data yang digunakan untuk mengolah data.

Bab empat adalah pembahasan, pada bab ini dibahas hasil pengolahan data, analisis serta pembahasan hasil.

Bab lima adalah penutup, pada bab ini didiskusikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dianalisis dan saran untuk penelitian selanjutnya.



